

ASPEK HUKUM KEHUTANAN TERHADAP DAERAH OTONOM BARU (DOB) DI INDONESIA

Agus Marzuki*

Abstrak

Aspek kehutanan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pemekaran daerah yang menjadi kunci utama dalam memulai roda pembangunan daerah. Dengan meletakkan pondasi di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di daerah. Rusaknya kondisi hutan yang ada tidak terlepas dari adanya sistem pembangunan dan perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang perlu diutamakan. Efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup lingkungannya.

Kata Kunci: Aspek Kehutanan, Lingkungan Hidup

Pendahuluan

Permasalahan lingkungan itu memang sangat kompleks dan sering dikatakan berkaitan dengan apa yang disebut sebagai *systemic environmental damage*, yakni hal-hal yang mengancam keamanan *biosphere*, yang merupakan totalitas lingkungan penyangga kehidupan umat manusia bagian dari alam semesta.¹ Sumber ancaman terhadap *biospher* tersebut adalah manusia itu sendiri, yang terjadi dari akibat dari dualisme kehidupan manusia, secara pisik atau intelektual.² Jika kita mengacu dari pendapat tersebut tentunya kita akan dihadapkan

*Dosen Ilmu Hukum pada Universitas Megou Pak Lampung, Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

¹Marsudi Triadmodjo, 2005, *Anatomi Hukum Lingkungan Internasional*, Sinopsis, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta, hlm. 6.

²*ibid.*

sebuah fenomena bahwa manusia sebagai penyebab terjadinya kerusakan terhadap lingkungan baik itu di laut, darat dan udara.

Kita semua setuju bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna karena diberi akal dan pikiran. Untuk itu seyogyanya manusia, sebagai komponen yang harus melindungi berbagai komponen ekosistem karena dengan upaya ini manusia menjaga keberadaan dan keberlangsungannya.³ Kita bangsa Indonesia yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) hal tersebut merupakan karunia Allah *Azza Wajalla* yang harus disyukuri atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Jika kita hitung nikmat yang telah di berikan Allah *Azza Wajalla* pada kita semua yang berupa SDA yang melimpah, tentunya kita tidak akan mampu menghitung jumlahnya.

Terbentuknya kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat yang merupakan hasil pemekaran yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang (induk) sejak tahun 2008 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat (*public service*). Kaidah pemekaran sebagai bagian dari pembentukan daerah otonom baru berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, dalam penjelasan disebutkan bahwa “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.”⁴

³*Ibid.*, hlm.7.

⁴Sejak otonomi daerah digulirkan pembentukan daerah otonom baru terjadi begitu pesat dan cenderung tidak terkendali. Hal yang kental dirasakan adalah justru bermainnya kepentingan pribadi, kelompok, etnis, agama, budaya yang dipicu rasa kecemburuan sosial, rasa iri, ambisi untuk menjadi penguasa di daerah dan sebagainya. Diketahui selama kurun waktu tahun 1999 hingga 2004 telah terbentuk

Pembentukan daerah otonom baru kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat terbentuk berdasarkan pada undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dan undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan percepatan pembangunan, dan bukan sebaliknya, yakni memunculkan permasalahan-permasalahan dan konflik yang menghambat pembangunan.

Hal mendasar yang perlu sama-sama harus kita dorong terhadap daerah otonom baru adalah, selain proses terbentuknya telah mendasarkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam setiap aturan, maka hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana Daerah Otonom Baru seperti Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat mampu mewujudkan pelaksanaan hukum di bidang kehutanan. Dengan demikian maka tidak berlebihan jika ke depan, filosofi kesejahteraan terbentuknya kabupaten tersebut akan dapat diwujudkan.

Aspek kehutanan harus menjadi dasar terhadap Daerah Otonom Baru, karena saat ini aspek kehutanan adalah faktor utama yang harus diperhatikan mengingat kondisi kehutanan Negara saat ini dalam taraf mengkhawatirkan. Dari data yang pernah dirilis oleh Dinas Kehutanan Indonesia pada tahun 1950, bahwa dulunya sekitar 84% luas daratan Indonesia (162.290.000 hektar) pada masa itu, tertutup hutan primer dan sekunder, termasuk seluruh tipe perkebunan. Peta vegetasi 1950 juga menyebutkan luas hutan tiap pulau secara berturut-turut, Kalimantan memiliki areal hutan seluas 51.400.000 hektar, Irian Jaya seluas 40.700.000 hektar, Sumatera seluas 37.370.000 hektar, Sulawesi seluas 17.050.000 hektar, Maluku seluas 7.300.000 hektar,

148 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 (tujuh) provinsi, 114 (seratus empat belas) kabupaten dan 27 kota. Pada kurun waktu 2007 dan 2009 daerah otonomi baru telah bertambah lagi dengan 57 kabupaten/kota, sehingga saat ini terdapat 205 daerah otonomi baru yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 kota. Pada tahun 2012 sudah bertambah lagi 5 DOB. Lima DOB tersebut adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Pesisir Barat (Lampung), Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat), serta Kabupaten Arfak dan Kabupaten Manokwari Selatan (Papua Barat). Dengan disetujuinya lima DOB, maka jumlah daerah otonom ada 529 daerah. Jumlah itu terdiri dari 34 provinsi, 402 kabupaten dan 93 kota.

Jawa seluas 5.070.000 hektar, terakhir Bali dan Nusa Tenggara Barat/Timur seluas 3.400.000 hektar.⁵

Data yang ada menunjukkan seluruh wilayah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten di Indonesia rata-rata memiliki kondisi hutan yang sudah rusak, akan tetapi Provinsi Lampung adalah yang terparah tingkat kerusakannya. Tahun 1994, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Departemen Kehutanan Republik Indonesia, pembukaan Diskusi Panel Penanganan Perambah Hutan di Provinsi Lampung, ada empat provinsi di Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung) dan tiga provinsi di Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur) mengalami kerusakan hutan yang parah. Kerusakan hutan yang terparah di Indonesia dialami Provinsi Lampung. Kerusakan hutan di Lampung dinyatakan dalam persentase kerusakan tertinggi yaitu, hutan lindung berkisar 83,57% dari 336.100 hektar, hutan produksi berkisar 77,50% dari 325.149 hektar, dan hutan suaka alam berkisar 41,39% dari 422.500 hektar.⁶ Senada dengan itu, data Bappeda Provinsi Lampung pada 2007, menyebutkan kerusakan kawasan hutan lindung mencapai lebih dari 80%, dari luas hutan yang mencapai 1.004.735 hektar atau sekitar 34% dari luas Provinsi Lampung.⁷

MS Joko Umar Said menyatakan, kerusakan hutan di Provinsi Lampung antara lain disebabkan ulah manusia dan aktivitas pembangunan serta pemanfaatan lahan hutan menjadi perkebunan, hampir 60 persen hutan di Lampung rusak akibat pembalakan liar,

⁵Bayu Dwi Mardana, *Potret Buram Hutan Indonesia*, dalam <http://fwi.or.id/publikasi/potret-buram-hutan-indonesia.htm>, diakses tanggal 30 Oktober 2011.

⁶Alam Seta Zain (1997), *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, cetakan I, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 37-38.

⁷..., *Menhut Harus Atasi Kerusakan Hutan Lampung*, dalam <http://www.berita2.com/lingkungan/masalah/-lingkungan/1103-menhut-harus-atasi-kerusakan-hutan-lampung.html>, diakses pada tanggal 03 Nopember 2011.

perambahan, pengalihan fungsi hutan menjadi areal perkebunan, kebakaran dan lain-lain. Kerusakan akibat adanya kebakaran di Provinsi Lampung hanya sedikit, berdasarkan data *hot spot* sebanyak 80 persen kebakaran terjadi di luar hutan, sedang 20 persen berada dalam kawasan hutan. Kebakaran hutan dan lahan tidak hanya mengakibatkan kerugian secara ekologis dengan hilangnya vegetasi dan habitat satwa, tetapi juga secara ekonomis.⁸

Kerusakan hutan di Lampung terjadi sejak tahun 1980 hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh pemerintah sehingga *deforestasi* (penurunan luas) hutan di daerah itu akan semakin meluas. Seiring dengan adanya kerusakan tersebut maka berakibat Luas areal hutan Lampung, setiap tahun menyusut pada tahun 1991 luas hutan di daerah itu mencapai 1,237 juta hektar lebih (37,48 persen). Pada tahun 1999, luas areal hutan di Lampung 1,144 juta ha (34,67 persen) dan tahun 2000 luas areal hutan 1,004 juta ha lebih (30,43 persen). Sejalan dengan data di atas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pecinta lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup, Watala dan Kelompok Penyelamatan Hutan menyatakan, sekitar 70 persen dari 1004.000 ha hutan di Lampung mengalami kerusakan. Adapun yang menjadi penyebab kerusakan hutan salah satunya adanya perambahan liar disejumlah register hutan lindung.⁹

Kasus kerusakan hutan karena perambahan hampir diseluruh kabupaten di Lampung. Berdasarkan catatan WALHI tahun 2009, kerusakan hutan di Kabupaten Lampung Barat terjadi di berbagai

⁸MS Joko Umar Said adalah Wakil Gubernur Lampung, hal tersebut disampaikan pada tanggal 15 Maret 2010 di Bandar Lampung. Diakses pada tanggal 13 Mei 2010 dalam <http://www.antaranews.com/berita/1268663233/kerusakan-hutan-lampung-terparah-di-sumatra>

⁹Diakses pada tanggal 23 Mei 2010 dalam <http://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo-category/99-70-persen-hutan-lampung-rusak> Menurut catatan WALHI perambahan itu dilakukan oleh 9 perusahaan besar yang tidak mendapat izin pengelolaan, yaitu PT. Budi Lampung Sejahtera, Silva Inhutani Lampung, Inhutani V, Drama Hutan Lestasi, Cahaya Budi Lestari, Budi Artha Prakarsa, Budi Sekar Adji, Alindo Amrio Agro dan Sorini Tbk. Total lahan hutan yang dikelola oleh perusahaan besar ini mencapai 212.819.

lokasi, yaitu di Register 9B Gunung Seminung, Register 22 B Kecamatan Bengkunt, Register 22 Pematang Neba Kecamatan Ngambur, Taman Nasional Bukit Barisan (TNBBS), hutan cadangan Bukit Sepulang, hutan lindung di wilayah Serdang Kelurahan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, kawasan HPT di Pekon atau Desa Mulang Maya Kecamatan Bengkunt dan di Register 45 Kecamatan Sekincau. Kemudian perambahan di Lampung Utara terjadi di Register, 34 Tangkit Tebak. Perambahan di Kabupaten Lampung Tengah terjadi di Register 39 Kota Agung Utara Kecamatan Terbanggi Besar, kecamatan Selaga Lingga, Kecamatan Pubian.

Perambahan di Kabupaten Lampung Selatan terjadi di Register 1 Way Pisang seluas 405 ha dan 200 ha telah bersertifikat ilegal, Register 40 Gedung Wani di tempat tersebut hutan menjadi pemukiman dan kebun coklat. Perambahan di Kabupaten Tanggamus terjadi di Register 30 Gunung Tanggamus seluas 500 ha, Register 31 Pematang Arahan 1.204 ha dari 1.505 ha lahannya kritis akibat penebangan dan perambahan liar. Perambahan di Kabupaten Pesawaran di Register 20 Pematang Kubuato kecamatan Padang Cermin yang merupakan wilayah pertambangan emas liar, Register 18 di Negeri Katon dan 1.890 ha hampir habis dijadikan lahan perkebunan kopi dan 50 diantaranya telah bersertifikat. Perambahan di Kabupeten Lampung Timur terjadi di Register 38 Gunung Balak, dan alih fungsi hutan di Register 42 di Blambangan Umpu Register 44 Muara Dua dan Register 46 di Kabupaten Way Kanan.¹⁰ Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah pelaksanaan hukum di bidang kehutanan dan relevansinya terhadap Daerah Otonom Baru di Indonesia studi pada Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung.

¹⁰Diakses pada tanggal 18 Mei 2010 dalam <http://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo-category/99-70-persen-hutan-lampung-rusak>

Prinsip Hukum Kehutanan

Prinsip hukum kehutanan adalah dalam rangka mendudukan fungsi hutan kedalam dasar kehidupan manusia. Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran bahwa hutan yang dulu, hutan yang masih ada sekarang atau hutan yang telah beralih fungsi sebagai lahan perkebunan senantiasa dijadikan obyek yang memilukan didalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Akibatnya yang terjadi tidak sedikit korban jiwa yang timbul dalam rangka membela haknya masing-masing yang dimiliki.¹¹ Setidaknya dengan mendudukan fungsi hutan kedalam hak yang paling hakiki, serta mendorong untuk bisa dilaksanakan maka akan bermanfaat bagi semua manusia baik untuk generasi sekarang atau yang akan datang.

Berangkat dari sebuah fenomena bahwa hutan atau hutan yang telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan yang selama ini dijadikan obyek, telah berakibat pada munculnya berbagai sengketa, sengketa antara masyarakat dengan instansi, sengketa antar warga, konflik antar kelompok dan sekaligus sebagai salah satu penyebab timbulnya bencana yang selama ini marak terjadi di seluruh wilayah di Negeri ini. Hingga pada kenyataannya kejadian tersebut tidak sedikit telah banyak menelan korban jiwa yang begitu besar. Di lain hal juga harus berujung di peradilan baik menyangkut kasus perdata atau pidana.

Kaitannya dengan hal tersebut maka Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat sebagai Daerah Otonom Baru (DOB) maka seharusnya menempatkan aspek kehutanan sebagai prinsip dasar untuk memulai roda pembangunan. Dengan meletakkan pondasi di bidang lingkungan kehutanan sebagai dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan daerah maka akan mendorong untuk bisa mengurangi aspek kerusakan hutan yang ada di Negara ini. Rusaknya kondisi hutan yang ada di Negara ini tentu juga tidak terlepas dari adanya

¹¹Lihat kasus Mesuji Lampung yang terjadi sejak 10 tahun yang lalu hingga sekarang persengketaan baik antar perusahaan antar kelompok senantiasa muncul. Tak sedikit korban jiwa yang berjatuh dari dulu hingga sekarang. Begitu juga kasus pidana yang muncul juga telah banyak berujung pada pemenjaraan. Akan tetapi hal ini juga tidak menimbulkan efek yang jera.

sistem pembangunan, sistem perizinan yang belum mengedepankan aspek kehutanan sebagai aspek yang harus diutamakan.

Merujuk pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa melalui pemerintah masyarakat akan melakukan kontrol sosial yang diperlukan bagi perlindungan kepentingannya dalam suatu lingkungan hidup yang nyaman.¹² Mochtar melanjutkan, bahwa efektivitas hukum masalah lingkungan hidup manusia, tidak bisa dilepaskan dari keadaan aparat administrasi dan aparat penegak hukum sebagai prasarana efektivitas pelaksanaan hukum dalam kenyataan hidup sehari-hari.¹³

Dari pandangan tersebut di atas, Mochtar Kusumaatmadja ingin melihat bahwa hukum itu dapat berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat, untuk melindungi kepentingan dalam menjalankan proses pembangunan lingkungan. Dalam pembangunan lingkungan tersebut tidak boleh terjadi konflik kepentingan antara para penyelenggara administrasi pembangunan di satu pihak dan aparat penegak hukum di lain pihak. Pelaksana (aparat) hukum, harus bekerja sama secara sinergi menegakkan efektivitas hukum tersebut, sehingga fungsi dan tujuan hukum¹⁴ dalam pembangunan lingkungan, mutlak dibutuhkan.

Pokok pikiran fungsi hukum¹⁵ dalam pembangunan dijelaskan lebih lanjut Mochtar dalam teorinya, hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Asumsi dari teori Mochtar ini didasarkan kepada dua hal. Pertama, bahwa adanya keteraturan atau ketertiban

¹² Mochtar Kusumaatmadja, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 12.

¹³ *Ibid.*, hal. 13-14.

¹⁴ Roscoe Pound, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta, hlm. 42.

¹⁵ Lihat C. F. G. Sunaryati Hartono, *Hukum Indonesia Ekonomi Pembangunan Indoneisa*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 10. Lihat juga, Soediman Kartohadiprodjo, 1993, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Pembangunan, Jakarta, hlm. 245.

dalam usaha pembangunan atau pembaruan merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang mutlak perlu. Kedua, bahwa hukum dalam arti kaedah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan.¹⁶

Pembangunan yang pada hakikatnya merupakan perubahan yang direncanakan, yang tentu pula akan membawa perubahan dalam pandangan-pandangan hukum dari masyarakat, juga merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, yang merupakan sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. Satjipto Rahardjo, mengatakan kesadaran hukum mencakup, kesadaran berpemerintahan, kesadaran akan kewajiban untuk taat pada undang-undang peraturan Negara, kesadaran untuk melakukan partisipasi dalam aktivitas kenegaraan, kesadaran untuk menempatkan kepentingan golongan, daerah di kepentingan negara.¹⁷

Mengkaji hukum kehutanan, maka tidak lepas berbicara mengenai asas-asas hukum. Menurut Paton sebagaimana dikutip dari Satjipto Rahardjo, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kecuali disebut landasan, asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan ratio legis dari peraturan hukum. Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan perturan-peraturan selanjutnya. Lebih jauh, Paton menyebutnya suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan asas hukum juga menunjukkan, bahwa hukum bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka. Hal itu disebabkan karena asas hukum mengandung nilai-nilai etis dan tuntutan-tuntutan etis.

¹⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Pola dan Mekanisme Pembaharuan di Indonesia*, hlm. 13.

¹⁷Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 17.

Maksud asas **manfaat dan lestari**: setiap pelaksanaan penyelenggaraan kehutanan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi; **keadilan dan manfaat**: agar penyelenggaraan kehutanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya, sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pemberian wewenang pengelolaan atau izin pemanfaatan hutan harus dicegah terjadinya praktek monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Kebersamaan maksudnya adalah dalam penyelenggaraan kehutanan menerapkan pola usaha bersama sehingga terjalin saling keterkaitan dan saling ketergantungan secara sinergis antara masyarakat setempat dengan BUMN atau BUMD, dan BUMS Indonesia, dalam rangka pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi; **keterbukaan**: agar setiap kegiatan penyelenggaraan kehutanan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat; dan **keterpaduan**: agar setiap penyelenggaraan kehutanan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, sektor lain, dan masyarakat setempat.¹⁸

Ditinjau dari sifatnya ada dua macam kaedah hukum, yaitu kaedah hukum yang imperatif dan fakultatif. Kaedah hukum imperatif bersifat apriori harus ditaati atau memaksa. Sebaliknya, kaedah hukum fakultatif tidak secara apriori mengikat. Kaedah hukum fakultatif sifatnya melengkapi, subsidair atau dispositif.¹⁹ Maka jika diteliti, hukum kehutanan termasuk hukum yang memaksa (*dwingendrecht*) atau imperatif, artinya ketentuan yang ada dalam hukum kehutanan harus dilaksanakan, tidak boleh disimpangi. Bagi setiap pelanggar

¹⁸Pasal 2 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya.

¹⁹Sudikno Mertokusumo (1999), *Op. Cit.*, hlm. 32.

akan diberi sanksi berupa ancaman pidana, ganti rugi dan sanksi administratif.²⁰

Demikian juga dengan tujuan hukum kehutanan yaitu agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berkeadilan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan dimanfaatkan untuk semua warga negara tanpa terkecuali, berkelanjutan dimaksudkan agar penyelenggaraan kehutanan dilaksanakan untuk kesejahteraan, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Tujuan tersebut ditempuh dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, untuk melaksanakan aturan-aturan umum dalam undang-undang, diperlukan adanya peraturan-peraturan pelaksanaan sebagai penjabaran dan tindaklanjut dari undang-undang tersebut. Peraturan dimaksud berupa peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Lebih jelasnya seperti apa yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan, Peraturan pemerintah ditetapkan untuk melaksanakan undang undang; setiap undang undang wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan Undang Undang tersebut. Peraturan-parturan lainnya di tingkat pusat seperti peraturan presiden, peraturan menteri, dan pearturan kepala lembaga pemerintahan non-departemen.

Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menentukan sebagai berikut: "Presiden menetapkan

²⁰Abdul Khakim (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan pemerintah berisi peraturan-peraturan untuk menjalankan undang-undang, atau dengan perkataan lain peraturan pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu undang-undang bisa berjalan/diberlakukan. Suatu peraturan pemerintah baru dapat dibentuk apabila sudah ada undang-undangnya, tetapi walaupun demikian suatu peraturan pemerintah dapat dibentuk meskipun dalam undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, mengandung 2 (dua) hal, yaitu: *Pertama*, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan *kedua*, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata ‘rakyat’ dalam rumusan pasal tersebut adalah suatu pengertian umum yang meliputi baik rakyat yang hidup pada masa kini maupun rakyat yang hidup di masa yang akan datang, dengan kata lain generasi sekarang dan generasi mendatang. Penggunaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat diselenggarakan melalui upaya pembangunan. Upaya pembangunan ini tidaklah berhenti dalam waktu satu atau dua tahun, melainkan merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Maka untuk menunjang proses pembangunan yang berkelanjutan itu diperlukan pula tersedianya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²¹

Apabila merujuk pada aturan hukum di bidang kehutanan maka berbagai aturan hukum kehutanan telah banyak diterbitkan. Akan tetapi dari sekian banyak aturan hukum di bidang kehutanan tidak semua mampu di implementasikan dengan baik dan benar.

²¹Ninik Suparni (1994), *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42-43.

Kesadaran, partisipasi masyarakat dan kemauan instansi yang berwenang dirasa masih sangat rendah. Hingga berakibat pada lemahnya proses pelaksanaan hukum di bidang kehutanan untuk bisa diterapkan dengan baik. Sebagai DOB yang baru akan memulai dalam melaksanakan roda pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan maka pondasi di bidang lingkungan harus diperhatikan sedemikian rupa.

Lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan, sebagaimana diatur dalam Bab V Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pengelolaan hutan tersebut meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.²² Adapun pihak-pihak yang berkewajiban melindungi hutan:

1. Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan lindung, usaha pemanfaatan hutan produksi, dan pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan (masyarakat hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan lembaga sosial dan keagamaan) wajib melindungi hutan dalam areal kerjanya;
2. Pemerintah melaksanakan perlindungan hutan pada hutan Negara;
3. Pemegang hak melakukan perlindungan hutan pada hutan hak;²³
4. Pengelolaan Hutan di Kabupaten Tulang Bawang, Mesuji dan Tulang Bawang Barat.

Bagian dari pengelolaan hutan yang paling tepat untuk menyikapi kondisi hutan dan lahan di Kabupaten Tulang Bawang saat ini rehabilitasi hutan dan lahan. Seperti yang sudah disampaikan dimuka bahwa sesuai data tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang adalah pemilik lahan kritis terluas di Propinsi Lampung. Lahan kritis tersebut kebanyakan merupakan areal rawa-rawa yang berada di

²²Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

²³Abdul Khakim (2005), *Op. Cit.*, hlm. 66.

sekitar DAS Tulang Bawang. Undang-undang juga sudah sangat tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.²⁴ Upaya meningkatkan daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan erosi.²⁵ Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama di bagian hulu DAS, agar fungsi tata air serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal. Pelaksanaannya diutamakan dengan pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat. Mengenai rehabilitasi hutan bakau dan hutan rawa perlu mendapat perhatian yang sama sebagaimana pada hutan lainnya.²⁶

Hutan payau atau hutan bakau merupakan suatu ekosistem yang unik dengan bermacam-macam fungsi. Formasi hutan khas tropika ini terdapat di pantai rendah yang tenang dan di pantai-pantai yang berlumpur atau sedikit berpasir yang mendapat pengaruh pasang surut air laut. Komposisi hutan bakau terdiri dari asosiasi *Sonneratia* sp. di pantai, yang kemudian diikuti oleh asosiasi *Rhizophora* sp. dan asosiasi *Bruguiera* sp., sementara itu *Nypa* (buyuk) yang merupakan batas hutan bakau dan hutan rawa ada di belakangnya.²⁷ Hutan jenis ini di wilayah Kabupaten Tulang Bawang terdapat di **Kecamatan Dente Teladas** dan di muara sungai Tulang Bawang, sebagian

²⁴Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .

²⁵Pasal 40, *Ibid.*

²⁶Penjelasan Pasal 41 Ayat (1), *Op Cit.*

²⁷Arifin Arief (1994), *Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 90.

Kecamatan Rawa Jitu Timur di muara sungai Mesuji serta di sepanjang pantai timur Tulang Bawang.

Berbagai upaya nyata yang sudah dilakukan oleh pemerintah bersama elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, salah satunya seperti apa yang dilakukan oleh Universitas Lampung (UNILA) bekerjasama dengan masyarakat Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai dan Pemerintah Daerah menggagas sebuah ide tentang pendirian suatu pusat kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang disebut *Lampung Mangrove Center* (LMC). Keunikan dalam pengelolaan terpadu LMC ini yang berawal dari kehendak masyarakat untuk menyerahkan hutan mangrove di desanya menjadi hutan pendidikan kepada Universitas Lampung. Selain itu, dipilihnya Desa Margasari sebagai lokasi LMC karena dinamika perubahan tutupan mangrove yang cukup panjang di daerah ini, mulai sejak keberadaan hutan mangrove alami setebal 700 meter ke arah laut pada era tahun 1970-an, hilangnya tutupan mangrove karena usaha pertambakan dan abrasi sekitar tahun 1987-1994, dan meluasnya lagi areal hutan mangrove yang sudah mencapai +300 hektar pada tahun 2009 hasil upaya rehabilitasi mangrove yang dimulai sejak tahun 1995.

Aspek legalitas meliputi kegiatan penataan batas kawasan serta regulasi pengelolaan hutan mangrove. Beberapa kegiatan telah selesai dilakukan seperti membuat kesepakatan tripartite antara UNILA-Pemda-Masyarakat, melakukan pengukuran dan pemetaan lahan, diterbitkannya sertifikat kelola areal hutan pendidikan sebagai *pilot project* pengelolaan terpadu di wilayah pesisir dan penyusunan Perdes Pengelolaan Mangrove.

LMC berusaha mengembangkan berbagai macam program untuk menunjang pengelolaan terpadu wilayah pesisir antara lain kelestarian ekosistem mangrove, pemberdayaan masyarakat pesisir, pembangunan infrastruktur penunjang dan pengembangan pusat penelitian mangrove. Program kelestarian ekosistem mangrove meliputi pembuatan kebun bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman rehabilitasi. Saat ini hutan mangrove di lahan LMC sedang mengalami pertumbuhan sekunder hasil dari usaha rehabilitasi yang telah dilakukan oleh para pihak terkait sejak tahun 1995. Terjaganya

pertumbuhan hutan mangrove tersebut tidak lepas dari dukungan dan rasa tanggung jawab yang besar dari masyarakat Desa Margasari untuk tetap mempertahankan keberadaan sumberdaya alam tersebut untuk masa depan mereka nanti. Sadar akan dukungan masyarakat yang sangat besar ini, LMC berusaha untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan mengenai ekosistem mangrove, fasilitasi pendidikan lingkungan hidup (PLH), pembuatan trek wisata mangrove, pemanfaatan dan pengolahan bahan-bahan baku dari mangrove yang dapat menghasilkan nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pengembangan UMKM. Saat ini Desa Margasari telah memiliki kelompok fasilitator PLH yang anggotanya merupakan guru-guru SD dan SMP, karang taruna dan para tokoh masyarakat yang telah siap memfasilitasi masyarakat umum berwisata ke hutan mangrove.

Untuk kegiatan pengembangan pusat penelitian, LMC tetap melakukan penelitian rutin melalui dosen dan mahasiswa Unila serta membuka hubungan kerjasama dengan beberapa universitas di Jepang (Kyoei University, Saga University dan Yokohama National University). Selain itu, LMC juga aktif bekerjasama dengan para pengusaha tambak (baik yang tergabung dalam *Shrimp Club* Lampung ataupun tidak) dalam usaha untuk mendampingi niat baik mereka untuk merestorasi keberadaan *green belt* hutan mangrove di sekeliling tambak mereka. Kesadaran para pengusaha ini disebabkan karena penurunan hasil tambak mereka yang ditengarai disebabkan oleh kerusakan ekosistem mangrove akibat pembukaan tambak yang tidak mengindahkan kaidah lingkungan.²⁸

Melihat betapa penting dan bermanfaatnya penanaman mangrove bagi industri budidaya udang, manajemen PT CPB berkomitmen untuk selalu melestarikan mangrove yang diwujudkan

²⁸Arief Darmawan (2010), *Lampung Mangrove Center: Pengelolaan Kolaboratif Hutan Mangrove Berbasis Pemerintah Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, dalam <http://www.kabarindonesia.com/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2012.

dengan adanya program konservasi mangrove atau *mangrove conservation program* (MCP). Program ini merupakan program rehabilitasi mangrove yang habis dirambah pada 1999-2000. Sebelumnya, yakni pada kurun waktu 1995-1998, PT CPB telah melakukan rehabilitasi mangrove di pesisir timur Lampung dengan luas area mencapai 2.819 ha, sepanjang 50 km dengan ketebalan 500-1.500 meter. Program konservasi mangrove ini telah dimulai sejak tahun 2004. Hingga 2006 telah dilakukan penanaman kembali sebanyak 140.000 bibit bakau, dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Bibit bakau disemai di bedeng persemaian yang berada di dalam kawasan pond site PT CPB, sehingga setiap saat dapat dipantau pertumbuhannya.²⁹

Selain itu, PT. CPB juga menggulirkan program silvofisheries yang merupakan sebuah program budi daya di kawasan pertambakan tradisional yang bertujuan untuk pelestarian lingkungan berupa penanaman mangrove tanpa meninggalkan aspek ekonomi dan bisnisnya. Program silvofisheries merupakan program penghijauan sekaligus budi daya yang melibatkan masyarakat secara langsung. Inisiatif ini timbul karena petambak tradisional di sana tidak menggunakan seluruh tambaknya untuk budi daya. Misalnya seperti apa yang telah diterapkan pada tambak milik A. Rahman yang luasnya sekitar lima hektar, akan tetapi yang dipakai untuk budi daya hanya di pinggirannya saja, bagian tengahnya dibiarkan kosong, pada lahan kosong inilah yang ditanami mangrove.³⁰

PT Central Proteina Prima Tbk yang merupakan induk PT. AWS, juga menggandeng masyarakat untuk melakukan penggalakan penghijauan kembali mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Tulang Bawang. Reboisasi sabuk hijau (*green belt*) mangrove seluas 8.000 hektar dilakukan secara bertahap, saat ini sekitar 3.000 bibit mangrove yang sudah ditanam. Bibit mangrove disediakan perusahaan,

²⁹Indra Gumay Yudha, *Kondisi Mangrove di Wilayah Pesisir Lampung*, dalam <http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha>.

³⁰Yusnadi, Heru dan Tan (2009), *Corporate Social Responsibility PT Central Pertiwi Bahari*, Media Prima, edisi 001/2009, hlm. 5.

sementara masyarakat yang menanamnya. Kesadaran akan pentingnya mangrove sudah dirintis sejak 1995/1996. Hingga 1998, pertumbuhannya sangat baik, namun pada masa reformasi, *mangrove* mulai dihabisi, dan dijarah warga. Mulai 2005 program penanaman digalakkan kembali.³¹

Dari beberapa kewenangan pengurusan hutan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten seperti rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, penyuluhan kehutanan dan pelatihan masyarakat dirasakan pemerintah kabupaten sebagai beban, karena kendala financial dan SDM. Meski demikian, koordinasi lintas sektor dan wilayah mutlak diperlukan dalam pelaksanaannya, agar pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan.³²

Dari pembahasan yang dilakukan maka dapat diketahui, bahwa pelaksanaan hukum di bidang kehutanan yang berada di lingkup Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji belum optimal. Hal ini disebabkan pada tataran implementasi di lapangan tidak mendapatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Di lain hal, pemerintah dan elemen yang berwenang belum mampu mendudukan keberadaan fungsi hutan atau hutan yang telah beralih fungsi menjadi lahan dalam hal yang paling hakiki dan paling utama dalam kehidupan manusia. Undang-undang yang mengatur tentang kehutanan telah dibuat sejak 147 tahun yang lalu dan yang sekarang masih berlaku adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juga telah dibuat lengkap dengan peraturan pelaksanaannya.

Terhadap Daerah Otonom Baru Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus berpegang teguh pada undang-undang di bidang

³¹Yulvianus Harjono dan Marcus Suprihadi (2010), *Gandeng Warga, PT CPP Tanam Mangrove*, dalam <http://www.kompas.com/gandeng-warga-ptcpp-tanam-mangrove>, diakses tanggal 12 Pebruari 2012.

³²Sulistya Ekawati, *Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengurusan Hutan di era Desentralisasi*, dalam <http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-hutan/sulistya-ekawati-2/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2012.

kehutanan dalam melaksanakan roda pembangunan pemerintahan. Dengan demikian maka akan diperoleh suatu pondasi yang kokoh untuk kelestarian hutan, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Begitu juga sebaliknya apabila hal tersebut diabaikan, maka tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia hanya akan berakhir sia-sia. Karena bagaimana bisa mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat, jika SDA terutamanya hutan tidak mampu dilindungi dengan baik.

Penutup

Pelaksanaan hukum di bidang kehutanan yang berada di lingkup Kabupaten Tulang Bawang sebagai induk dari Daerah Otonom Baru Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Mesuji belum bisa berjalan sebagaimana amanat dari undang-undang di bidang kehutanan tersebut. Hal ini disebabkan pada tataran implementasi di lapangan tidak mendapatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Disamping itu pemerintah dan elemen yang terkait masih belum mendudukan keberadaan fungsi hutan dalam kehidupan manusia yang paling hakiki.

Terhadap Daerah Otonom Baru khususnya Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat harus berpegang teguh pada undang-undang di bidang kehutanan dalam melaksanakan roda pembangunan pemerintahan. Dengan demikian maka akan diperoleh suatu pondasi yang kokoh untuk kelestarian hutan, yang pada akhirnya akan bermanfaat untuk generasi yang sekarang dan yang akan datang. Begitu juga sebaliknya apabila hal tersebut diabaikan, maka tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru di Indonesia hanya akan berakhir sia-sia, yang pada akhirnya semakin sulit terhadap setiap Daerah Otonom Baru untuk mampu mewujudkan kesejahteraan terhadap masyarakat apabila hutan yang ada saja tidak dapat dilindungi dengan baik.

Daftar Pustaka

Arief, Arifin, (1994), *Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, cetakan I, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Arief, Darmawan, (2010), *Lampung Mangrove Center: Pengelolaan Kolaboratif Hutan Mangrove Berbasis Pemerintah Masyarakat dan Perguruan Tinggi*, dalam <http://www.kabarindonesia.com/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2012.

Ekawati, Sulistya, *Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengurusan Hutan di era Desentralisasi*, dalam <http://kelembagaandas.wordpress.com/kelembagaan-pengelolaan-hutan/sulistya-ekawati-2/>, diakses pada tanggal 06 Maret 2012.

Heru, Yusnadi, dan Tan (2009), *Corporate Social Responsibility PT Central Pertiwi Bahari*, Media Prima, edisi 001/2009

Harjono, Yulvianus, dan Marcus Suprihadi (2010), *Gandeng Warga, PT CPP Tanam Mangrove*, dalam <http://www.kompas.com/gandeng-warga-ptcpp-tanam-mangrove>, diakses tanggal 12 Pebruari 2012.

Hartono, C. F. G. Sunaryati, *Hukum Indonesia Ekonomi Pembangunan Indoneisa*, Bina Cipta, Jakarta.

<http://www.antaraneews.com/berita/1268663233/kerusakan-hutan-lampung-terparah-di-sumatra> Diakses pada tanggal 18 Mei 2010

Agus Marzuki: **ASPEK HUKUM KEHUTANAN.....**

<http://www.pkslampung.org/index.php/more-about-joomla/34-demo-category/99-70-persen-hutan-lampung-rusak>

Indrati S, Maria farida, (2011), *Ilmu Perundang-Undangan*, cetakan ke 5, Yogyakarta: Kanisius.

Khakim, Abdul, (2005), *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Pola dan Mekanisme Pembaharuan di Indonesia*.

Kusumaatmadja, Mochtar, 1975, *Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia, Beberapa Pikiran dan Saran*, Bina Cipta, Bandung.

Mardana, Bayu Dwi, *Potret Buram Hutan Indonesia*, dalam <http://fwi.or.id/publikasi/potret-buram-hutan-indonesia.htm>, diakses tanggal 30 Oktober 2011.

Mertokusumo, RM Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Edisi keempat, Jogjakarta.

Mertokusumo, RM Sudikno, (1999), *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, cetakan ke 2, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Mas'ood, Mohtar, (1997), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, cetakan I, Yogyakarta: UII Press.

Pound, Roscoe, 1989, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bhatara, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press.

Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, (2000), *Ilmu Hukum*, cetakan ke 5, Bandung; Citra Aditya Bakti.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 49 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung

Republik Indonesia Undang-undang nomor 50 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Agus Marzuki: **ASPEK HUKUM KEHUTANAN.....**

Sudjito, *Tinjauan Yuridis Konstitusional Konsistensi Nilai-nilai Pancasila dalam UUD 1945 dan Implementasinya*, PSPS-PRES, Yogyakarta.

Suparni, Ninik, (1994), *Pelestarian, Pengelolaan, dan Penegakan Hukum Lingkungan*, cetakan ke 2, Jakarta: Sinar Grafika.

Triadmodjo, Marsudi, 2005, *Anatomi Hukum Lingkungan Internasional*, Sinopsis, Program Pascasarjana, Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.

Yudha, Indra Gumay, *Kondisi Mangrove di Wilayah Pesisir Lampung*, dalam <http://www.scribd.com/doc/13344953/Kondisi-Wilayah-Pesisir-Dan-Laut-Provinsi-Lampung-Oleh-Indra-Gumay-Yudha>.